

POINTERS
MEDIA, BISNIS & RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
Hotel ACACIA,

UMUM

Saat ini, sebetulnya sudah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pornoaksi, seperti yang diatur dalam KUHP, khususnya dalam buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan yang dimasukkan dalam kasus "Delik Susila", khususnya pasal 282 ayat (1),(2) dan (3); Pasal 283 ayat (1),(2) dan (3) dan pasal 283 bis.

Namun demikian, berbagai peraturan tersebut dianggap masih belum cukup efektif untuk mengurangi dan menanggulangi masalah-masalah yang berkaitan dengan pornoaksi serta dampaknya dalam masyarakat, sebagaimana akhir-akhir ini banyak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu faktor yang menyebabkan upaya penegakan hukum, dalam konteks mengurangi dan memerangi pornografi maupun pornoaksi ini adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan tersendiri, mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pornografi maupun pornoaksi.

Dengan dasar pemikiran seperti inilah maka Pansus RUU APP (Anti Pornografi dan Pornoaksi) DPR-RI dibentuk agar kehidupan masyarakat beragama bisa dipertahankan dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari kehancuran moral maupun budi pekerti yang disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi, mengingat negara kita bukanlah negara sekuler.

Disisi lain, globalisasi yang tidak mungkin kita hindari ini, kenyataannya telah membawa dampak tersendiri dan sangat luas di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik yang berdimensi positif maupun negatif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, telah mampu menembus dimensi waktu dan keadaan. Tranformasi informasi, baik melalui visual maupun non visual, begitu deras mengalir sehingga mampu masuk ke ruang-ruang publik maupun privat, dengan begitu mudahnya.

Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah adanya transformasi nilai-nilai dalam berbagai bentuk baik visual maupun non visual, dari negara-negara yang selama ini “menguasai” budaya maupun peradaban manusia, baik dengan tujuan kapitalisasi ekonomi dunia, kapitalisasi politik maupun kapitalisasi budaya.

Kapitalisasi ekonomi dan budaya akan selalu mengalir mencari jalan dan bentuknya, sebagaimana kita melihat aliran mata air sungai yang mengalir dari hilir ke hulu. Mencari daerah-daerah baru yang memungkinkan untuk dilaluinya.

Masalah sekarang, apakah kita ingin “mengatur dan menata aliran air” tersebut sehingga tidak destruktif dan menimbulkan dampak yang merugikan atau bahkan kita mampu “*manage*”nya sedemikian rupa, minimal mengurangi dampak negatif nya bagi masyarakat.

Kata kuncinya adalah kepentingan nasional harus dikedepankan diatas segalanya diatas kepentingan pribadi, golongan agama maupun kepentingan politik praktis. NASIONALISME dan KEPENTINGAN MASYARAKAT (termasuk demi anak cucu kita nanti) seharusnya menjadi titik tolak perdebatan, dengan tetap memperhatikan heterogenitas maupun isu gender.

Peranan pemerintah (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) sebagai penyelenggara negara, mempunyai kewajiban untuk mengatur agar “arus air “ ini tidak memberikan dampak buruk yang luas bagi masyarakat. Atas kesepakatan bersama diperlukan sebuah keputusan yang cantik dan cerdas sehingga mampu mengantisipasi hal-hal yang bersifat negatif, mengikuti dinamika masyarakat, baik atas nama modernisasi maupun globalisasi.

Dalam konteks inilah, sebetulnya komitmen bersama diperlukan agar “air bisa mengalir secara wajar”, tidak menimbulkan kerusakan dan berada pada dialur / *track*, sesuai dengan porsinya sehingga menghasilkan harmonisasi yang dapat menyejukkan telinga dan sedap dipandang mata, tanpa harus merusak lingkungan sekitarnya.

KHUSUS (KAITAN DENGAN BISNIS MEDIA)

Tidak dapat disangkal lagi, dunia saat ini telah dikuasai oleh paham Kapitalisme *Modern*, dimana prinsip-prinsip ekonomi liberal telah menyebar di berbagai sektor dalam kehidupan umat manusia, melewati lintas batas agama, budaya, politik maupun negara.

Prinsip-prinsip ekonomi liberal memiliki logikanya sendiri dimana margin / keuntungan yang sebesar-besarnya adalah menjadi tujuan utama. Nilai-nilai moral, agama, sosial maupun budaya, bukanlah hal penting buat para penganut paham ini. Segala cara, daya dan upaya akan selalu diterapkan dan bahkan beradaptasi sedemikian rupa sehingga tujuan utamanya, tercapai.

Dalam konteks seperti inilah, sebetulnya kehidupan kita berada. Baik disadari maupun tidak, diakui maupun tidak, di kehendaki maupun tidak.

Salah satu kapitalisasi ekonomi yang yang strategis dan relatif mudah dilakukan adalah melalui penetrasi budaya dalam konteks yang seluas-luasnya, dengan harapan terciptanya suatu budaya baru yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka, baik yang berdimensi sosial, politik maupun ekonomi.

Penetrasi budaya akan memakan waktu relatif singkat dan murah namun mampu memberikan margin yang sangat besar apabila dikombinasikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dengan harapan terciptanya sebuah pemikiran baru, cara baru, perilaku baru dan pada akhirnya akan menjadi *life style* (budaya baru).

Masalah akan timbul, apabila budaya baru berbenturan dengan budaya lama dalam posisi yang bertolak belakang. Disatu sisi atas nama modernitas, universalisme, demokrasi, dsb dan disisi lain, nilai-nilai profane keagamaan, nilai-nilai / norma-norma kemasayarakat, adat istiadat, dsb.

Apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita saat ini, sebagaimana salah satunya terlihat dari wacana yang berkembang disepular RUU APP adalah cerminan adanya dua paradigma yang berbeda. Antara hak privat dan ruang publik. Antara modern dan kurang / tidak moderen, antara nilai-nilai religius dan nilai-nilai sekuler, dst.

Seharusnya semua pihak, bisa berpikir dan bersikap dewasa dengan melepaskan baju-baju egoisme ataupun kepentingan dengan memfokuskan perdebatan pada isi

dan substansi dari RUU APP itu sendiri. Setiap kelompok sebagai bagian dari komponen bangsa, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut mencari jalan keluar masalah ini dengan bertumpu pada kepentingan yang lebih besar.

Saya sangat menyayangkan, seandainya kita hanya terjebak pada debat kusir yang menonjolkan emosi daripada substansi, sehingga permasalahannya melebar kemana-mana dan tidak memberikan solusi apapun juga. Dari beberapa penolakan yang muncul, umumnya mempersoalkan pada masalah substansi yang dianggap kabur dan tidak jelas.

Bila ini yang menjadi persoalan, seharusnya semua energi pemikiran harus diarahkan pada pembahasan untuk memperjelas substansi dari RUU APP dan pasal demi pasal, sampai tercapai kesepakatan yang cukup memuaskan dan dapat diterima semua pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh komponen masyarakat baik dari teman-teman aktifis perempuan, pergerakan mahasiswa, kelompok seniman maupun agamawan, untuk duduk bersama dengan semangat kebersamaan, mencari kesepakatan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.